BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Target pemerintah Indonesia yaitu melakukan perubahan dan menerapkan kebijakan-kebijakan perpajakan guna mendapatkan hasil yang baik dalam memaksimalkan pendapatan negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar yang diperuntukkan bagi pembangunan negara Indonesia dimana pajak berperan penting dalam besarnya anggaran APBN. Pajak yang dibebankan kepada masyarakat nantinya akan di realisasikan pada pembangunan sarana pra sarana yang digunakan masyarakat dan juga di pergunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik biaya yang rutin, maupun biaya pembangunan nasional yang berguna untuk memakmurkan rakyat.

Menurut UU No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Bagi perusahaan yang mendirikan perusahaan serta mengembangkan perusahaannya di Indonesia sudah pasti memiliki kewajiban

membayar pajak. Namun, terlepas dari hal tersebut, pajak justru termasuk hal yang sangat ingin dihindari oleh perusahaan, karena pajak dianggap dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Sistem perpajkan di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana dalam hal ini pemerintah akan memberikan wewenang untuk para pengusaha kena pajak (PKP) tanpa ada kecuali, dengan tujuan untuk menghitung kemudian melaporkan sendiri pajalnya.

Namun, diterapkannya hal tersebut malah menimbulkan pemikiran-pemikiran untuk melakukan penghindaran pajak. Dan alat dasar untuk mengukur seberapa besar perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah dengan menggunakan tarif pajak efektif atau *Effective Taxe Rate* (ETR). Hal tersebut dikarenakan demi keuntungan atau laba yang tinggi, perusahaan akan mengurangi penghasilan kena pajak yang mereka miliki namundengan tetap menjaga keuangan.

Tabel 1.1 Kasus Tarif Pajak Efektif

No	Perusahaan	Kasus
1.	Perusahaan penanam	Ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan
	modal asing (PMA)	melaporkan rugi selama 5 tahun berturut-turut dan
		tidak membayar pajak. Berdasarkan data pajak yang
		disampaikan ditjen pajak terdapat 4000 perusahaan
		PMA yang melaporkan nihil nilai pajaknya.
		Perusahaan tersebut diketahui mengalami kerugian
		selama 7 tahun berturut-turut. Atas dasar pengakuan
		ini maka akan berpengaruh pada tarif pajak efektif.
2.	Panama <i>papers</i>	Melalui investigasi oleh International Condortium of
		Investigattive Journalist (ICIJ, 2016). Tidak kurang
		dari 2961 nama orang Indonesia menjadi skandal,
		sebagian besar diantaranya adalah politisi atua
		pengusaha yang namanya disebut dalam skandal

		tersebut.
3.	Astra Intenasional Tbk (ASII)	Anak perusahaannya PT Toyota Motor <i>Manufacturing</i> Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau <i>completely built up</i> (CBU) mereka pada tahun lalu. Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor ekndaraan dari Indonesia tahun lalu. Jika ditambah dnegan jumlah produk mobil terurai atau <i>complete knock down</i> (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya dikuasai oleh Toyota Mobil <i>Corporation</i> (TMC) jepang tersebut mencapai US\$ 1,7 miliar atau sekitar Rp. 17 triliun. Namun sangat disayangkan, ada noda tersembunyi dibalik gemerlap prestasi itu.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa begitu beragam cara perusahaan untuk melakukan penghindaran terhadap pajak. Melihat hal tersebut, penelitian ini tentu ingin memberikan suatu kontribusi terkait dengan upaya pemerintah dalam menutupi adanya potensi kerugian bagi Negara, contohnya yakni dengan melakukan suatu identifikasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan di Indonesia yang nyatanya masih memiliki potensi dalam melakukan pembayaran pajak lebih, khususnya yang terjadi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tarif Pajak efektif dalam hal ini digunakan untuk mengukur seberapa besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi [1].

Tarif pajak efektif merupakan patokan dalam penerapan keefektifan suatu perusahaan dalam mengelola beban pajaknya dengan membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai tarif pajak efektif maka

tarif pajak efektif akan semakin baik dan kinerja perusahaan akan semakin baik dalam mengelola kefektifitasan pajaknya. Tarif pajak efektif (ETR) adalah tarif pajak yang terjadi dan dihitung dengan membandingkan pajak membebani dengan laba akuntansi perusahaan. ETR digunakan untuk mencerminkan perbedaan antara buku pendapatan dan perhitungan laba fiskal [2] menyatakan bahwa metode depresiasi aset didorong oleh undang-undang pajak, sehingga biaya penyusutan dapat dikurangkan dari laba sebelum pajak. Dengan demikian semakin tinggi proporsi aset tetap dan biaya modal depresiasi, perusahaan akan memiliki ETR yang rendah. [2] menyatakan bahwa ETR dihitung atau dinilai berdasarkan informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga ETR adalah bentuk perhitungan tarif pajak pada perusahaan. Demikian juga [2] mendefinisikan ETR sebagai rasio pajak dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak untuk periode tertentu. Selanjutnya, menurut [2] tarif pajak efektif menunjukkan efektivitas pajak perusahaan pengelolaan. Disimpulkan bahwa ETR memiliki tujuan untuk mengetahui persentase perubahan dalam membayar pajak aktual atas laba komersial yang diperoleh dari laporan keuangan yang disajikan pada tanggal akhir periode tertentu.

Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan adanya perbedaan perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang yang dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Kemudian karena masih banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi pembayaran pajak hingga melakukan upaya penghindaran pajak untuk memperkecil jumlah pajak

yang dibayarkan dan tarif pajak efektif perusahaan. Ada beberapa faktor yang kemungkinan berpengaruh dan dapat dimaksimalkan oleh perusahaan untuk kegiatan manajemen pajaknya antara lain intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan dan *transfer pricing* terhadap tarif pajak efektif.

Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitakan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal). kepemilikan aset tetap yang tinggi akan menghasilkan beban penyusutan yang tinggi pula, sehingga laba menjadi turun dan beban perusahaan menjadi turun juga. Intensitas Modal menunjukkan seberapa banyak perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aktiva tetap dan persediaan. [3] menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya karena depresiasi yang timbul dari aktiva tetap setiap tahun. Karena biaya penyusutan mempengaruhi sebagai pengurang dari beban pajak.

Menurut [4] *Leverage* merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. *Leverage* sebagai acuan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengembalian pemegang saham potensial. Dalam Peraturan Perpajakan, yaitu dalam pasal 6 paragraf 1 angka 3 Undang-undang

nomor 38 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bunga pinjaman adalah biaya yang dapat dikurangkan terhadap pendapatan kena pajak perusahaan. Peraturan ini menyiratkan bahwa semakin tinggi beban bunga yang dimilikinya, semakin besar pengurangan kena pajak pendapatan. Juga, perusahaan dengan *leverage* tinggi berarti memiliki lebih banyak utang dari pada ekuitasnya.

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Menurut [5], tingkat persediaan yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Menurut [6] menemukan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh yang positif dengan tarif pajak. Intensitas persediaan adalah perbandingan jumlah persediaan dengan total aset. Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang tinggi maka dapat menimbulkan persediaan yang menganggur, menambah biaya penyimpanan dan terjadi resiko kerusakan atas kelebihan persediaan tersebut. Intensitas perusahaan yang tinggi akan menambah beban dan membuat laba untuk perusahaan akan semakin berkurang. Jika jumlah laba perusahaan semakin menurun akan menimbulkan menurunnya tarif pajak dari perusahaan [7].

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.

Menurut [8] Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas pada sebuah perusahaan menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, akitva dan modal saham terbatas.. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah diprediksi kurang taat dalam membayar pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah agresivitas pajak yang dimiliki perusahaan tersebut.

Dari uraian diatas rumusan masalah yaitu untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan dan *transfer pricing* terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan tujuan daripenelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan dan *transfer pricing* terhadap pajak efektif dengan profitabilitas sebagai variabel pemoderating.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat di identifikasi beberapa masalah dalam penelitian sebagai berikut :

 Banyaknya perusahaan yang ingin menekan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan adanya perbedaan perhitungan beban pajak yang ditetapkan dengan tarif pada undang-undang yang dilaporkan pada laporan keuangan perusahaan.

- Masih banyaknya perusahaan yang tidak mematuhi pembayaran pajak hingga melakukan upaya penghindaran pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayar dan tarif pajak efektif perusahaan.
- 3. Perusahaan beranggapan bahwa pajak merupakan beban terbesar sehingga menurunkan keuntungan bagi perusahaan.
- 4. Banyaknya perusahaan yang memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan yang berlaku dengan menggunakan faktor-faktor yang mendukung keefektifan pajak.
- 5. Melalui *transfer pricing* dapat dilihat bahwa ternyata banyak perusahaan yang melakukan penggelapan pajak ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah.
- 6. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah.
- 7. Besarnya intensitas persediaan akan menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan.
- 8. Adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan perusahaan menyebabkan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu "pengaruh intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan dan *transfer pricing* terhadap pajak efektif dengan profitabilitas sebagai variabel moderating"

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh :

- Intensitas modal terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
- 2. *Leverage* terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
- 3. Intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
- 4. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
- 5. Intensitas modal terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

- 6. *Leverage* terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
- 7. Intensitas persediaan terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?
- 8. *Transfer pricing* terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- 1. Intensitas modal berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- 2. Leverage berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- 3. Intensitas persediaan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- 4. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

- Intensitas modal berpengaruh terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- 6. *Leverage* berpengaruh terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- Intensitas persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.
- 8. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap profitabilitas sebagai variabel moderating moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang di harapkan akan memberikan manfaat kepada beberapa pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan ilmu dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh intensitas modal, *leverage*, intensitas persediaan dan *transfer pricing* terhadap tarif pajak efektif dengan profitabilitas sebagai variabel moderating.

2. Manfaat Bagi Penulis

Mengetahui apa saja ilmu yang selama ini belum pernah pernah diketahui, menambah pengalaman dan memahami komponen apa saja yang berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Memahami apa saja yang telah disajikan oleh penulis, dan dapat memberikan kritik dan saran apabila didalam penelitian terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.